



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 60/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **KASUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kampung Kecok, Desa Jeungjing Rt.10. Rw.01, Kecamatan Cisoka – Tangerang; Pekerjaan Petani;-----
2. **JAENAH**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kampung Kecok, Desa Jeungjing Rt. 10. Rw. 01, Kecamatan Cisoka – Tangerang; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----
3. **JAMALUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kampung Kecok, Desa Jeungjing Rt. 10. Rw. 01, Kecamatan Cisoka – Tangerang; Pekerjaan Wiraswasta;-----
4. **ISHAK BIN KASUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kampung Kecok, Desa Jeungjing Rt. 10. Rw. 01; Kecamatan Cisoka – Tangerang; Pekerjaan Wiraswasta;-----
5. **IJAH**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kampung Kecok, Desa Jeungjing Rt. 10. Rw. 01, Kecamatan Cisoka – Tangerang; Pekerjaan Wiraswasta;-----
6. **KAYAH**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kampung Kecok, Desa Jeungjing Rt. 10. Rw. 01, Kecamatan

Hal 1 dari hal 15 Put. No. 60/B/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cisoka – Tangerang; Pekerjaan Wiraswasta;-----

7. **KAMSIAH**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di
Kampung Kecok, Desa Jeungjing Rt. 10. Rw. 01, Kecamatan Cisoka –
Tangerang; Pekerjaan Wiraswasta ;-----
8. **ISWAN**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kampung Kecok,
Desa Jeungjing Rt. 10. Rw. 01, Kecamatan Cisoka – Tangerang;
Pekerjaan Wiraswasta;-----
9. **ISMAIL**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kampung Kecok,
Desa Jeungjing Rt. 10. Rw. 01, Kecamatan Cisoka – Tangerang;
Pekerjaan Wiraswasta;-----
10. **ADE IRMAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kampung
Kecok, Desa Jeungjing Rt. 10. Rw. 01, Kecamatan Cisoka –
Tangerang; Pekerjaan Wiraswasta ;-----
11. **ISRA**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Kemuning Permai Blok
D1 No. 1, Rt. 04 Rw. 05, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka,
Kabupaten Tangerang; Pekerjaan
Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tertanggal 22 Oktober 2014, dan
Surat Izin Kuasa Insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang Nomor: W2.TUN.7/1405/HK.06/X/2014, Tanggal 16
Oktober 2014; Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada: ISRA,
Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal di Jl. Kemuning Permai
Blok D1 No. 1, Rt. 04 Rw. 05, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka,
Kabupaten Tangerang; Pekerjaan
Wiraswasta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai --- Para Penggugat/Para Pembanding;

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;-----

Berkedudukan di Jalan Abdul Hamid Kaveling 8, Tigaraksa,
Tangerang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1281/SK.36.03/X/ 2014,
Tanggal 20 Oktober 2014, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada:-----

1. SUNAWAN, S.H.; NIP: 19630802 198603 1003; Pangkat/Gol.:

Pembina (IV/a); Jabatan: Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang;-----

2. ASEP SARIP HIDAYAT, S.H.; NIP: 19660129 198702 1 001;

Pangkat/Gol.: Penata (III/c); Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;-----

3. SUGIYADI, S.H.; NIP: 19640604 198911 1 001;Pangkat/Gol.:

Penata (III/c); Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang;-----

4. H. BAZZAR AMIEN, S.H.; NIP: 19600113 198409 1 001; Pangkat/

Gol.: Penata Tingkat I (III/d); Jabatan: Mediator Pertanahan Sub
Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang ;-----

Hal 3 dari hal 15 Put. No. 60/B/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 *H. ABRAHAM NOER; NIP: 19640327 198603 1 004; Pangkat/ Gol.: Penata Muda Tingkat I (III/b); Jabatan: Analisi Permasalahan Pertanahan Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;-----
Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Jalan H. Abdul Hamid, Kav. 8, Tigaraksa Tangerang;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----Tergugat II/ Terbanding I;-----*

2. **BUPATI TANGERANG;** *Berkedudukan di Jalan H. Somawinata No. 1, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2568-Um, Tanggal 15 Oktober 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----
DEDEN SYUQRON, S.H., M.H., ENDANG HADRIAN, S.H., M.H., FERRY A. SUGANDAR, S.H., M.H., SARIPUDIN, S.H., dan AMALIYAH, S.H.; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Law Firm "SUQRON, HADRIAN & PARTNERS", beralamat di Komplek Perkantoran Modernland-Blok DR/12, Jl. Jend. Sudirman-Kota Tangerang;-----
Selanjutnya disebut sebagai ---- Tergugat II/Terbanding II;-----*

D A N

PT. GRADYA MURNI UTAMA; *Berkedudukan di Jalan Rahayu No. 78, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten; Dalam hal ini diwakili oleh NY. NINA MARLINA SANARJO,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Rahayu No. 78, Rt. 002 Rw. 006, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Pekerjaan Direktur Utama PT. Gradya Murni Utama; Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Gradya Murni Utama, Nomor: 3, Tanggal 12 Juni 1987, yang dibuat dihadapan KASWANDA, S.H., Notaris di Tangerang, jo. Point I Akta Berita Acara Rapat PT. Gradya Murni Utama, Nomor 1 Tanggal 4 Pebruari 2009, yang dibuat dihadapan LENNY HARLINA, S.H., Notaris di Tangerang; dan Akta PT. Gradya Murni Utama telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Repulik Indonesia Nomor: C2-4966-HT.01.01.TH.'88, Tanggal 11 Juni 1988;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Oktober 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

*1 ARIAS RAHADIAN,
S.H.;-----
2 WALIM, S.H.,
M.H ;-----*

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat /Penasehat Hukum “ ARIAS RAHADIAN, S.H., & REKAN “, beralamat di Banjar Wijaya, Blok B.19.B, Nomor: 5, Kelurahan Poris Plawad Indah,

Hal 5 dari hal 15 Put. No. 60/B/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang,
Banten;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat II Intervensi/
Terbanding III;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 2014 tersebut, telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 60/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Maret 2015 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;

- 2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 44/
G/2014/PTUN-SRG tanggal 24 Desember 2014 ; -----
- 3 Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan
sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,
Nomor : 44/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 24 Desember 2014 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I DALAM

EKSEPSI:-----

Menerima Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Biaya yang Timbul dalam Perkara ini Sejumlah Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) Dibebankan kepada Negara; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 44/G/2014/PTUN-SRG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 dengan *serta dihadiri oleh Kasudin, Jaenah, Ishak bin Kasudin, Kamsiah, Jamaludin, dan Kuasa Insidentilnya, Kuasa Hukum Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasa Hukumnya serta Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya* ;

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 44/G/2014/PTUN-SRG tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan ditandatangani oleh ISRA, (Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding), dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding III, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 44/G/2014/PTUN-SRG. Tertanggal 29 Desember 2014; -----

bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Desember 2014 yang diterima di

Hal 7 dari hal 15 Put. No. 60/B/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 21 Januari 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat II Intervensi/Terbanding III, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 22 Januari 2015; -----

Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

- 1 Menerima permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;--
- 2 Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 44/G/2014/PTUN-SRG, tertanggal 24 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menerima Gugatan Para Pembanding seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Terbanding I dan Terbanding II masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:-----

aSertifikat HGB NO. 4 Jeunjing Tanggal 26 April 1997, Gambar situasi no.

10630/1997 tanggal 21 April 1997, dengal Luas 150.000 M2, Atas nama

PT. GRADYA Murni Utama. -----

bSurat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 460.04/

SK.052.BPN/93, Tentang:-----

Pemberian ijin lokasi tanah seluas 150.000M2, terletak di Desa Jeunjing

Kecamatan Cisoka, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Untuk

keperluan pembangunan perumahan dengan fasilitas KPR-BTN/PT.

PAPAN SEJAHTERA atas nama PT. GRADYA MURNI

UTAMA tanggal 15 Maret 1993.-----

3 Mewajibkan kepada Terbanding I untuk mencabut sertifikat HGB

no. 4 Jeunjing tanggal 26 April 1997, Gambar situasi

no.10630/1997 tanggal 21 April 1997, dengan Luas 150.000 M2, atas nama

Gradya Murni Utama.-----

4 Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut surat keputusan Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 460.04/SK.052.BPN/93,

tentang:-----Pemberian ijin lokasi tanah

seluas 150.000M2, terletak di Desa Jeunjing Kecamatan Cisoka, Kabupaten

Daerah Tingkat II Tangerang. Untuk keperluan pembangunan perumahan

dengan fasilitas KPR-BTN/PT. PAPAN SEJAHTERA atas nama PT.

GRADYA MURNI UTAMA tanggal 15 Maret

1993.-----

Hal 9 dari hal 15 Put. No. 60/B/2015/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sampai dengan perkara banding tersebut diputus tidak menyerahkan Kontra Memori banding, sesuai dengan surat pemberitahuan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Maret 2015, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding III menyerahkan Kontra Memori Banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 28 Januari 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I, dan Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding II, tanggal 28 Januari 2015; -----

Bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi//Terbanding III tersebut pada pokoknya menerima putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut; -----

1 MENOLAK Permohonan/alasan-alasan BANDING dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;-----

2 MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SERANG, Nomor : 44/G/2014/PTUN-SRG, Tanggal 24 DESEMBER

2014;-----

3 Menghukum Para Pembanding /
semula Para Penggugat untuk
membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan
mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 28 Januari 2015,
namun para pihak yang bersengketa tidak mempelajari berkas, sesuai dengan Surat
Keterangan tidak mempelajari berkas dalam perkara Nomor : 44G/2014/PTUN-SRG
tanggal 2 Maret
2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 44/G/2014/PTUN-SRG Yang dimohon banding diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Desember 2014 dengan dihadiri oleh *oleh*
Kasudin, Jaenah, Ishak bin Kasudin, Kamsiah, Jamaludin, dan Kuasa Insidentilnya,
Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I/
Terbanding I maupun Kuasa Hukumnya serta Tergugat II Intervensi/Terbanding III
maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan
permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2014, oleh karenanya permohonan

Hal 11 dari hal 15 Put. No. 60/B/2015/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 44/G/2014/PTUN-SRG tanggal 24 Desember 2014 beserta seluruh berkas perkara baik yang termuat dalam bundel A dan B termasuk Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding III yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam musyawarahnya telah sepakat bulat bahwa alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang aquo adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 44/G/2014/PTUN-SRG tanggal 24 Desember 2014 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat untuk mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 44/G/2014/
PTUN-SRG tanggal 24 Desember 2014 yang dimohonkan banding haruslah
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor : 44/G/2014/PTUN-SRG tanggal 24 Desember 2014 yang
dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor :
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat/Para
Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk
tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan
Perundang-undangan lain yang terkait; -----

MENGADILI:

Hal 13 dari hal 15 Put. No. 60/B/2015/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/ Para
Pembanding;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
44/G/2014/PTUN-SRG tanggal 24 Desember 2014 yang
dimohonkan banding tersebut; -----
- 3 Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari, Selasa, tanggal 14 April 2015 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

1.NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H



2. H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

KHAIRUNNAS, S.H

Rincian biaya perkara banding:

1	Surat Pemberitahuan	:	Rp.	25.500,-
2	A T K	:	RP.	62.000,-
3	Redaksi	:	Rp.	5000,-
4	Materai	:	Rp.	6000,-
5	Biaya proses banding	:	<u>Rp. 151.500,-</u>	
				Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)